



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEHUTANAN
Jalan Rambutan No.5, Gedung Gadis II, Lt.3A, Email: dishut@kaltaraprov.go.id Kode Pos 77212
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 915 / 070 / Kpts-KPA.PPK PBJ / I.3 / VII / 2022

PERUBAHAN KE-1 (SATU) KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR: 915/015/Kpts-KPA.PPK PBJ/I.3/I/2022 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan serta efektifitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kehutanan, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Keputusan;
- b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 198.44/K.872/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas dan kewenangan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menetapkan Penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; dan
 - f. menetapkan penerapan Sanksi Daftar Hitam.
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - h. mengendalikan Kontrak;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - l. menilai kinerja Penyedia;
 - m. menetapkan tim pendukung;
 - n. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - o. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA diatas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 6 Juli 2022



Ir. Ezzulhuda, M.MA
Kepala Dinas Muda (IV/c)
NIP. 19640215 199703 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan buat ybs.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 915 / 070 / Kpts-KPA.PPK PBJ / I.3 / VII / 2022
 TANGGAL : 6 Juli 2022
 TENTANG : PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
	NAMA / NIP	NAMA / NIP		
1.	Maryanto, S.Hut., MP. 196904051999031005	Nur Laila, S.Hut, M.Si. 198111052003122002	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
			1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
	NAMA / NIP	NAMA / NIP			
			3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
				03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
2.	Devi Ruyen, S.Hut., M.Si. 197807292006041012	Nustam, S.Hut., M.Si. (Han). 197501262005021002	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
				01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3.	Jaini, S.Hut., MP. 196901152006041008	Devi Ruyen, S.Hut., M.Si. 197807292006041012	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
				04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
				06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
			3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
				1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
4.	Ir. Mujilun 196406162001121004	Maryanto, S.Hut., MP. 196904051999031005	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
				04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
				05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

